



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1868/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Tuban, 28 Desember 1993 umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Rejo Cellular Tuban, tempat kediaman di Gg.Xxxxxxxx No.546 RT.01 RW.04 Kel.Xxxxxxxx Kec.Tuban Kab. Tuban, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosalia Vivi Ekatriani, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Ds Tegalagung RT 01 RW 06 Kec. Semanding Kab. Tuban., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 September 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 769/ADV/XI/2021Tanggal 06 September 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Tuban, 30 November 1989 umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan FIF Group, tempat kediaman di Gg.Xxxxxxxx No.293 RT.01 RW.03 Kel.Xxxxxxxx Kec.Tuban Kab.Tuban/Alamat saat ini Kantor FIF group semarang 1, Jl.Pamularsih No.71 Semarang Barat,Kota Semarang “ Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 06 September 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

putusan Nomor 1868/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tuban , Nomor 1868/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 06 September 2021
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014 telah di langsunikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 0659/057/XII/2014 ;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dhukul) dan telah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXX, Umur : 6 tahun ;
3. Bahwa sejak bulan September 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis,yang di sebabkan :
4. Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan kepada Penggugat, nafkah yang di berikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari
5. Tergugat tidak banyak meluangkan waktu dan memberikan perhatian kepada Penggugat serta anaknya, lebih sibuk bekerja Tergugat sering gonta-ganti gadget dengan cara kredit tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain yang bernama XXXXXXXXX
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi, kemudian pada bulan Oktober 2020 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua di Gg.Xxxxxxxx No.546 RT.01 RW.04 Kel.Xxxxxxxx Kec.Tuban Kab. Tuban, dan Tergugat berada di **Kantor FIF group semarang 1, Jl.Pamularsih No.71 Semarang Barat, Kota Semarang - Jawa Tengah** ;
7. Bahwa adanya Perselingkuhan antara Tergugat dengan Wanita lain yang bernama XXXXXXXXX telah di ketahui oleh Penggugat sejak tanggal 23 Agustus 2021 di sosial media ;

putusan Nomor 1868/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir dan batin, sehingga tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini untuk di cerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa dengan kejadian-kejadian sebagaimana di uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak cocok dan tidak sejalan lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga sebagaimana yang di harapkan/di idam-idamkan, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Tuban ;
10. Bahwa, Penggugat mohon untuk di tetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anaknya **XXXXXXXX** sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;
11. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur perceraian dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai Hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Gugatan Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) pada Penggugat (**Penggugat**)

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anaknya **XXXXXXXX**, Umur : 6 tahun

Membebaskan biaya perkara a quo menurut hukum pada Penggugat

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (**ex aequo et bono**)

putusan Nomor 1868/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rosalia Vivi Ekatriani, SH., Advokat berkantor di Ds Tegalagung RT 01 RW 06 Kec. Semanding Kab. Tuban., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 09 September 2021 dan tanggal ... yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0659/057/XII/2014, tanggal 17 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEA AYU FERAMITHA, NIK 3523166812930002 tanggal 02/11/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

putusan Nomor 1868/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anga Widhi Indarto , No 3523163012150014 tanggal 02/11/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, NO 3523-LT-14012016-0008 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B.SAKSI

Saksi 1, XXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Gg.Xxxxxxxx No.546 RT.01 RW.04 Kel.Xxxxxxxx Kec.Tuban Kab. Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak, bernama :XXXXXXX, Umur : 6 tahun ;
- Bahwa selama berada / tinggal dengan Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat dan di perlakukan dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan kepada Penggugat, nafkah yang di berikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

putusan Nomor 1868/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Perumcemoro sewu RT.05 RW.04 Desa Sukolilo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat diketahui terpengaruh dengan Wanita lain yang bernama XXXXXXXX
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ; Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rosalia Vivi Ekatriani, SH., Advokat berkantor di Ds Tegalagung RT 01 RW 06 Kec. Semanding Kab. Tuban., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2021

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

putusan Nomor 1868/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 6 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat

putusan Nomor 1868/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 7 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan kepada Penggugat, nafkah yang di berikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22

putusan Nomor 1868/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 8 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai _ orang anak, bernama : XXXXXXXX, Umur : 6 tahun ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan kepada Penggugat, nafkah yang di berikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul dalam satu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

putusan Nomor 1868/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 9 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang bahwa tetang permintaan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak memelihara (hadhonah) anak bernama **XXXXXXXX**, tanggal lahir Tuban 08 September 2015, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.4 menunjukan bahwa anak **XXXXXXXX**, lahir di Tuban tanggal 08 September 2015, yang berarti bahwa anak tersebut saat ini berumur 6 tahun
- Bahwa selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat);
- Bahwa selama ini anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan segala kebutuhan hidupnya terpenuhi dengan baik

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas anak bernama **XXXXXXXX**, lahir di Tuban tanggal 08 September 2015 tersebut belum

putusan Nomor 1868/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 10 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz (belum berumur 12 tahun) maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi hukum islam hak pengasuhan (hadhanah) anak berada pada ibu kandungnya dengan demikian Majelis berpendapat permintaan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak bernama **XXXXXXXXX**, tanggal lahir Tuban 08 September 2015 tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Drs. MUHSIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH. dan SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh FAKHRUR ROZI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

putusan Nomor 1868/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 11 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. MUHSIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

SLAMET, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNB		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
e. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	236.000,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	136.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	502.000,-
(lima ratus dua ribu rupiah)		

putusan Nomor 1868/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 12 dari 12 Hal